

ANGGARAN

2020

PERATURAN BUPATI NOMOR 8

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 8 BD.NO 8 HLM.7

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TERHUTANG TAHUN 2013-2016

Abstrak :

- Melaksanakan ketentuan Pasal 105 B Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Terhutang Tahun 2013-2016
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008, Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019.
- Dalam peraturan bupati ini dengan objek dan subjek pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda pbb-p2, pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), tercantum dalam daftar usulan piutang pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang ditetapkan oleh kepala bapenda, batasan waktu dan tempat, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan;

Catatan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2020